



Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara

Frans Samuel Junero Butarbutar¹, Irwan Triadi²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email Korespondensi : 2310611300@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract Democracy is an important component in state life, originating from the Ancient Greek words, namely *demos* and *kratos*. Democracy means absolute rule by the people, and means a government where all the people are governed by their representatives. The principle of democracy in the constitutional law system is an important foundation in building a fair, just and civilized society. The principle of democracy ensures active participation of all citizens in the formation and implementation of laws. In the context of constitutional law, this means the separation of powers between the executive, legislative and judiciary, as well as an effective monitoring mechanism for each branch of power. The principle of checks and balances is key in preventing abuse of power and ensuring that decisions taken reflect the interests of society at large. Democratic principles encourage inclusion and fair representation in legal drafting. Indonesia is a democratic country that has a strong constitutional framework, stipulated in the 1945 Constitution. Unfortunately, Indonesia is still classified as a country that is "flawed" in democracy due to several shortcomings in implementing that democracy.

Keywords: Principle, Democracy, Indonesia

Abstrak Demokrasi adalah komponen penting dalam kehidupan bernegara, berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* dan *kratos*. Demokrasi berarti kekuasaan yang mutlak oleh rakyat, dan berarti pemerintahan yang seluruh rakyatnya dan memerintah dengan perantaraan wakilnya. Prinsip demokrasi dalam sistem hukum tata negara merupakan pondasi penting dalam membangun masyarakat adil, berkeadilan, dan beradab. Prinsip demokrasi memastikan adanya partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dalam konteks hukum tata negara, ini berarti adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta mekanisme pengawasan yang efektif terhadap setiap cabang kekuasaan. Prinsip checks and balances menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga agar keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Prinsip demokrasi mendorong inklusi dan representasi yang adil dalam penyusunan hukum. Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki kerangka konstitusi yang kuat, ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya, Indonesia masih tergolong sebagai negara yang "cacat" dalam demokrasi dikarenakan beberapa kekurangan dalam menjalankan demokrasi tersebut.

Kata Kunci: Prinsip, Demokrasi, Indonesia

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan komponen penting dalam kehidupan bernegara. Pengertian Demokrasi menurut para ahli secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat, dan *kratos* berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan, maka secara harfiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi merupakan pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya.

Implementasi prinsip demokrasi dalam sistem hukum tata negara merupakan pondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan beradab. Demokrasi secara prinsipil mengakui kekuasaan rakyat sebagai sumber legitimasi pemerintahan, sehingga sistem hukum yang demokratis harus mencerminkan nilai-nilai tersebut. Prinsip demokrasi

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 27, 2024; Published: September 30, 2024

* Frans Samuel Junero Butarbutar, 2310611300@mahasiswa.upnvj.ac.id

memastikan adanya partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Ini tercermin dalam proses legislatif yang terbuka dan transparan, di mana warga negara memiliki akses yang sama untuk memberikan masukan, menyampaikan pendapat, dan mengawasi jalannya pembuatan undang-undang. Sistem hukum tata negara yang demokratis juga menghormati prinsip persamaan di hadapan hukum, dimana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak di dalam sistem peradilan.

Dalam konteks hukum tata negara, ini berarti adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta mekanisme pengawasan yang efektif terhadap setiap cabang kekuasaan. Prinsip checks and balances menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga agar keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Prinsip demokrasi mendorong inklusi dan representasi yang adil dalam penyusunan hukum. Hal ini berarti memastikan bahwa berbagai kelompok masyarakat, termasuk minoritas dan kelompok rentan, memiliki suara yang didengar dan diakomodasi dalam proses pembuatan kebijakan. Sistem hukum tata negara yang demokratis harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem hukum tata negara, sebuah negara dapat memastikan bahwa kekuasaan publik dijalankan secara bertanggung jawab, adil, dan berdasarkan pada kepentingan rakyat. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan masyarakat yang sejahtera dan beradab, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

Kondisi demokrasi di Indonesia saat ini adalah kompleks dan terus berubah seiring dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi di negara ini. Secara umum, Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki kerangka konstitusi yang kuat, ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur sistem pemerintahan, hak-hak asasi manusia, dan mekanisme demokrasi lainnya. Pada satu sisi, Indonesia telah berhasil mengadopsi dan melaksanakan berbagai prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum yang berlangsung secara teratur dan relatif bebas, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta pembentukan lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen dan lembaga peradilan yang independen. Selain itu,

keragaman budaya, agama, dan suku di Indonesia juga mencerminkan semangat inklusi dan pluralisme dalam konteks demokrasi.

Wajah demokrasi Indonesia yang cenderung menurun sebenarnya bisa kita lihat dari sejumlah lembaga yang mengukur kualitas demokrasi di negeri ini. Dari Freedom House, misalnya, menempatkan Indonesia sejak 2014 berada dalam kategori negara yang demokrasiya bebas sebagian. Padahal, sebelumnya, Indonesia masuk kategori bebas dengan skor 2,5. Penurunan yang sama juga ditunjukkan pada pengukuran indeks demokrasi versi Democracy Index yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Dalam versi ini, Indonesia masih masuk dalam demokrasi cacat sepanjang 13 tahun pengukuran terakhir.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang harus diterapkan dalam sistem hukum tata negara agar tercapainya demokrasi yang ideal?
2. Bagaimana prinsip *checks and balances* bergerak dalam menjalankan roda konstitusi negara?
3. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara yang cacat dalam demokrasi, padahal Indonesia sendiri disebut negara demokrasi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan di dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Metode penelitian kualitatif mengupayakan penyelidikan terhadap suatu persoalan, dan fenomena tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk menjadi landasan dalam pengambilan data.

Peneliti mengumpulkan data sedalam-dalamnya dan mengutamakan pengamatan fenomena dan meneliti pokok makna dari fenomena tersebut. Penelitian kualitatif berguna untuk menyelidiki isu/permasalahan dan menemukan makna yang tersembunyi dan mengembangkan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Analisis dan ketajaman pemahaman sangat diperlukan dalam metode penelitian kualitatif. Metode pengambilan data berupa studi

literatur/studi pustaka. Studi literatur masuk ke dalam salah satu macam metode penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Mencapai Demokrasi yang Ideal dalam Sistem Hukum Tata Negara

Demokrasi secara etimologis terdiri dari bahasa Yunani, yakni 'demos' dan 'cratein' atau 'cratos'. Demos bermakna rakyat atau kekuasaan suatu tempat. Adapun cratein atau cratos berarti kekuasaan atau kedaulatan. C.F. Strong mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

Demokrasi, atau bisa disebut sebagai kedaulatan rakyat, merupakan dasar yang banyak dikenal dan digunakan dalam konstitusi negara-negara. Di Indonesia, demokrasi diatur didalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Demokrasi di Indonesia ada untuk mewujudkan kesejahteraan negara, memberikan keadilan serta kesempatan rakyat untuk ambil andil dalam menjalankan sistem pemerintahan. Demokrasi di Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu Demokrasi Parlementer (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Demokrasi era Orde Lama (1965-1998), dan Demokrasi Reformasi (1998-sekarang). Demokrasi menjadi salah satu kunci roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, transparan dan terarah. Penerapan demokrasi yang ideal menjadi hal yang penting dalam mengaplikasikan dalam kehidupan bernegara.

Demokrasi Pancasila menjadi prinsip demokrasi yang paling ideal dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Sri Soemantri menyatakan bahwa setiap konstitusi yang pernah ada di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950) menganut demokrasi pancasila, karena ketiga konstitusi tersebut menjadikan pancasila sebagai dasar negara, sehingga demokrasi yang dianut adalah demokrasi pancasila. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan bahwa demokrasi yang ideal di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Menurut beliau, Demokrasi Pancasila sangat tepat untuk Indonesia karena dapat menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari unsur perwakilan dan unsur penjelmaan rakyat. Sistem ini juga memastikan bahwa

kekuasaan dipertahankan dan dijamin agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Sebuah negara yang baik membutuhkan suatu sistem yang mampu mengatur serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau disebut dengan sistem checks and balances. Negara Indonesia menganut demokrasi rakyat yang berarti kekuasaan tidak boleh berkumpul pada satu pihak saja. Oleh karena itu Indonesia harus membagi kekuasaan dan kewenangan menjadi beberapa bagian dan memiliki tugasnya masing-masing. Contohnya ada yang memiliki tugas membuat aturan, melaksanakan aturan, dan mengawasi.

2. Prinsip Checks and Balances dalam Menjalankan Konstitusi Negara

Sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip *checks and balances*. Prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD 1945, yaitu menyempurnakan aturan dasar. Penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan. Checks and balances pertama kali dimunculkan oleh Montesquieu pada abad pertengahan atau yang sering dikenal dengan abad pencerahan (*enlightenment/aufklarung*). Secara etimologis checks and balances berasal dari dua kata yakni kata “check” yang berarti kontrol serta kata “balances” yang berarti seimbang. Kontrol yang dimaksud berarti suatu pengontrolan antara satu cabang kekuasaan dengan yang lain, sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat di satu sisi saja.

Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang mengatur agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki tingkat yang sama dan saling mengontrol satu sama lain. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), kedaulatan rakyat ditetapkan dibagi secara horizontal dengan membagi (membagi kekuasaan) menjadi hak-hak yang ditugaskan dan/atau dilaksanakan sesuai dengan fungsi alat-alat negara dengan fungsi yang setara dan timbal balik, saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances mengacu pada konsep trias politik. Tiga cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif, dalam pelaksanaan fungsinya saling mengontrol satu sama lain sesuai teori checks and balances. Dengan demikian kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan diawasi dengan sebaik-baiknya, sehingga

penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara maupun pribadi-pribadi yang menduduki jabatan dalam lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan baik. Hubungan checks and balances antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hubungan antara eksekutif dan legislatif menghasilkan kesetaraan status lembaga negara melalui amandemen UUD 1945. Dengan perubahan ini, maka lembaga MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Amandemen UUD 1945 menciptakan sistem ketatanegaraan yang memungkinkan adanya check and balances antar lembaga negara yang ada, artinya ada hubungan kerja sama dan pengawasan antara DPR dan Presiden. Meski kedua lembaga tersebut wajib bekerja sama dalam bidang legislasi, namun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah saat ini hanya dilakukan oleh DPR.

b. Hubungan antara eksekutif dan yudikatif tercermin dalam kewenangan presiden untuk melaksanakan tindakan peradilan seperti grasi, pencabutan, dan rehabilitasi. Namun, kewenangan pemberian grasi dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan kewenangan pemberian grasi dan pembatalan harus memperhatikan pertimbangan DPR. Lebih lanjut, hubungan antara eksekutif dan yudikatif tercermin pada kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan hukum sesuai dengan undang-undang.

c. Hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga yudikatif terletak pada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (judicial review). Kekuasaan ini memberikan kesempatan kepada lembaga peradilan untuk meninjau dokumen hukum yang dikeluarkan oleh Presiden dan DPR dan menentukan apakah dokumen tersebut sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau bukan merupakan dokumen hukum.

Sistem kelembagaan negara dengan mekanisme checks and balances menjadikan kelembagaan negara terpisah antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lainnya. Pengaturan lembaga negara diatur dalam konstitusi sebagaimana bentuk dan fungsi lembaga tersebut. *Checks and balances* adalah prinsip yang mendasari sistem pemerintahan dimana kekuasaan dibagi antara berbagai cabang pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai contoh, dalam sebuah negara demokratis, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Pemerintah bisa menjadi

kuat, namun tidak akan terlalu kuat karena adanya mekanisme checks and balances ini. Misalnya, ketika eksekutif membuat keputusan, legislatif dapat mengawasi dan mengevaluasi keputusan tersebut. Di sisi lain, yudikatif memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan keputusan tersebut sesuai dengan hukum dan konstitusi. Dengan demikian, setiap cabang pemerintahan saling mengawasi satu sama lain, menciptakan suatu sistem yang seimbang dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berlebihan.

3. Alasan Mengapa Indonesia disebut Cacat Dalam Demokrasi

Menurut Indeks Demokrasi versi Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia masih tergolong cacat (*flawed democracy*). Indeks demokrasi Indonesia, selama era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung meningkat, dari 6,41 (2006) menjadi 6,95 (2014). Kemudian dalam pemerintahan Presiden Jokowi skornya berfluktuasi. Sempat mencapai 7,03 (2015) dan data terakhir mencapai 6,71 (2022).

Alasan mengapa Indonesia disebut cacat dalam demokrasi adalah;

a. Pemilu yang tidak bebas dan adil

Meskipun pemilihan umum secara berkala diadakan, proses tersebut tidak memenuhi prinsip "*free and fair election*" (bebas dan adil). Desain sistem pemilu yang dibentuk untuk kepentingan politik tertentu dapat mencakup rekayasa regulasi, pemanfaatan dana publik, dan pengerahan aparat birokrasi. Tanpa disertai keterbukaan tentang desain sistem pemilihannya atas prinsip *free and fair election*, maka pemilu (dan pilpres) berkala hanya akan mengukuhkan rezim otokrasi elektoral yang bisa semakin memperbesar "demokrasi cacat".

b. Budaya Politik yang Buruk

Budaya politik di Indonesia dapat dikatakan buruk, dimulai dari keterlibatan politik uang. Sistem politik multipartai dan presidensialisme di Indonesia dapat menjadi beban bagi demokrasi karena ketidakseimbangan bangunan ketatanegaraan. Partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi justru diposisikan sebagai lembaga yang mencari keuntungan secara ekonomi politik. Selain itu, budaya politik anti kritik yang dapat menyebabkan tidak mungkin ada diskusi yang jujur dan konstruktif tentang kebijakan pemerintah.

c. Keterbatasan Pendidikan Politik dan Pengawasan

Di Indonesia, pendidikan politik masih terbelang kurang memadai. Hal ini berdampak pada partisipasi politik warga yang masih rendah, dengan banyak orang yang belum terlibat secara aktif dalam proses politik. Kurangnya pendidikan politik di Indonesia menyebabkan partisipasi politik warga menjadi rendah dan budaya politik yang tidak kritis tetap mendominasi. Selain itu, budaya politik yang cenderung menolak kritik juga masih sangat dominan. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam upaya membangun masyarakat yang lebih terlibat dan kritis terhadap dinamika politik di tanah air. Keterbatasan pengawasan dalam pemerintahan adalah situasi di mana pengawasan yang dilakukan tidak efektif dalam menjaga keamanan dan keselamatan pemerintahan. Pengawasan yang lemah memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah sehingga adanya kecurangan dalam pemerintahan.

Sebagai contoh, menurut berita yang dilansir dari CNN Indonesia, Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, tengah terlibat dalam gugatan hukum melawan pemerintah dan perusahaan sawit. Kedua suku tersebut berjuang mempertahankan hutan adat mereka yang terancam oleh ekspansi perusahaan sawit. Gugatan mereka telah mencapai tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Hendrikus Woro dari suku Awyu menggugat Pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk perusahaan sawit seluas 36.094 hektar di hutan adat marga Woro. Selain itu, masyarakat adat Awyu juga mengajukan kasasi atas gugatan terhadap beberapa perusahaan sawit lain yang berencana ekspansi ke Boven Digoel. Operasi sawit ini juga berdampak negatif pada komitmen iklim Indonesia karena berpotensi menyebabkan deforestasi. Sementara itu, suku Moi sedang berjuang melawan perusahaan sawit yang berencana menggarap 18.160 hektare hutan adat Moi Sigin. Gerakan "All Eyes on Papua" di media sosial merupakan bentuk solidaritas untuk perjuangan masyarakat adat Papua dalam melindungi hutan mereka.

Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia kecacatan demokrasi karena upaya-upaya suara mereka kurang didengar oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari kata "demos" yang berarti rakyat atau kekuasaan suatu tempat, dan kata "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari

masyarakat politik ikut serta melalui sistem perwakilan yang memastikan pemerintah bertanggung jawab kepada mayoritas tersebut. Demokrasi di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dan menjadi penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik, transparan, dan terarah. Demokrasi Pancasila menjadi prinsip demokrasi yang ideal di Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar negara dan memberikan tempat bagi semua elemen bangsa dalam proses perwakilan dan penyaluran kekuasaan. Sistem checks and balances juga diterapkan di Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dengan pembagian kekuasaan dan kewenangan antara lembaga negara. Prinsip ini juga memastikan bahwa lembaga-lembaga negara saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Meskipun demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan, masih ada beberapa masalah yang menjadi alasan mengapa Indonesia masih dianggap cacat dalam demokrasi. Beberapa masalah tersebut antara lain pemilu yang tidak bebas dan adil, budaya politik yang buruk seperti politik uang dan penolakan terhadap kritik, dan keterbatasan pendidikan politik dan pengawasan. Salah satu contohnya adalah perlunya perjuangan suku-suku adat Papua dalam melindungi hutan adat mereka dari ekspansi perusahaan sawit.

DAFTAR PUSTAKA

Annur, C. M. (2023). Cek Data: Anies sebut indeks demokrasi Indonesia menurun, benarkah? Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/12/cek-data-anies-sebut-indeks-demokrasi-indonesia-menurun-benarkah> (diakses pada tanggal 7 Juni 2024)

DPD RI. (2022). LaNyalla tegaskan demokrasi Pancasila paling ideal untuk Indonesia. DPD RI. <https://dpd.go.id/daftar-berita/lanyalla-tegaskan-demokrasi-pancasila-paling-ideal-untuk-indonesia> (diakses pada tanggal 9 Juni 2024)

DPD RI. (2023). Bahas demokrasi Indonesia bersama Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Melbourne, Sultan: Demokrasi Indonesia unik. DPD RI. <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/bahas-demokrasi-indonesia-bersama-guru-besar-hukum-konstitusi-universitas-melbourne-sultan-demokrasi-indonesia-unik> (diakses pada tanggal 9 Juni 2024)

Hukum Online. (2024). Demokrasi: Sejarah dan pelaksanaannya di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/demokrasi-lt61b739dbb5bf8/?page=1> (diakses pada tanggal 7 Juni 2024)

Kaisiepo, M. (2024). Otokrasi elektoral dan demokrasi “cacat”. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/03/11/otokrasi-elektoral-dan-demokrasi-cacat> (diakses pada tanggal 9 Juni 2024)

Kartiningrum, E. D. (2015). Panduan penyusunan studi literatur. Mojokerto.

Moleong, L. J. (2012). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

MPR RI. (2017). Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Badan Pengkajian MPR RI.

Soemantri, S. (1976). Sistem-sistem pemerintah negara-negara ASEAN. Bandung: Tarsito.

Sunarto. (2016). Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Masalah - Masalah Hukum*, 45(2).

Umam, K. (2023). Rekonstruksi prinsip checks and balances antar lembaga negara berdasarkan Pancasila. *Jurnal Jatiswara Universitas Mataram*, 38(2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.